



P U T U S A N

No. 471 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DULLAH, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.23, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Andi Mansyur Abdullah, SH.,MH, Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Andi Mansyur Abdullah, SH.,MH dan Associates, berkedudukan di Jalan Kutilang 5 No.131, RT.024, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 **BADERIYANI Binti YALI ;**
- 2 **BASRAN Bin YALI ;**
- 3 **BASRIN Bin YALI ;**
- 4 **BASRIAH Binti YALI ;**
- 5 **BASRUDDIN Bin YALI ;**
- 6 **BASRAH Binti YALI ;**
- 7 **BUSRIYANI Binti YALI ;**
- 8 **BAHRIYANI Binti YALI ;**
- 9 **BIDURIYANI Binti YALI ;** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No.237 B RT.023, RW.08, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
- 10 **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. CAMAT BALIKPAPAN SELATAN, Cq. LURAH KELURAHAN SEPINGGAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
- 11 **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Mulawarman Manggar Kota Balikpapan ;

hal 1 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai tanah perwatanan kebun yang terletak dahulu di RT 05 sekarang RT 023 RW 08 11 Mulawarman, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan ;

Bahwa tanah perwatanan tersebut diperoleh dari hasil bukaan garapan sendiri, yang dibuka dan digarap sejak tahun 1960. an, - hingga sekarang tanah perwatanan tersebut, selalu dijaga, dirawat, terus menerus, hingga sekarang tidak pernah ditinggalkan ;

Bahwa adapun Tanah perwatanan tersebut berukuran luas ± 8.659 m2 batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Naha ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. H. Hasani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Balikpapan - Samboja ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr H. Suhe ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah Objek Sengketa ;

Bahwa tanah Perwatanan tersebut yang dijadikan objek sengketa oleh para Tergugat :

- Baderiyani binti Yali ;
- Basran bin Yali ;
- Basrun bin Yali ;
- Basriah binti Yali ;
- Basruddin bin Yali ;
- Basrah binti Yali ;
- Busriyani binti Yali ;
- Bahriyani binti Yali ;
- Biduriani binti Yali ;

Tanpa memperdulikan hak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perwatanan tersebut ;

Bahwa, terjadinya permasalahan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat ahli waris alm, Yali, berawal ketika almarhum Yali menumpang memondok di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Penggugat (Dullah), tiba-tiba almarhum Yali membuat Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama almarhum Yali, tanpa diketahui oleh Penggugat dengan Cara Perbuatan secara melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan lumpuh (Buiten Effect Genteld) ;

Bahwa aIm, Yali, (orang Tua Para Tergugat) mengetahui persis tanah perbatasan tersebut adalah milik Penggugat, dan sudah mempunyai surat Keterangan Penguasaan tanah Negara berupa segel, atas nama penggugat "Dullah" yang dibuat oleh Kepala Kampung Sepinggan La Patta dan disaksikan /diketahui oleh aIm Yali selaku Ketua RT 5 Kampung Sepinggan Batakan Kecil ;

Bahwa keberadaan aIm Yali, numpang memondok di atas tanah milik Penggugat sebelumnya, almarhum Yali menumpang memondok diatas tanah milik orang lain yang tidak jauh dari tanah milik Penggugat, oleh karena pemilik tanah perbatasan tersebut maka almarum YaLi harus membongkar pondoknya dan harus pindah dari tempat tersebut, oleh tanah perbatasan tersebut mau dipergunakan oleh pemiliknya ;

Bahwa pada saat itulah aIm, YaLi, merasa kebingungan harus berbuat apa dan harus pindah kemana, melihat tanah milik Penggugat banyak yang kosong, lalu aIm Yali memohon kepada Penggugat agar diperkenankan menumpang sementara membangun Pondok diatas tanah milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat melihat yang memohon adalah saudara kandung sendiri, maka tanpa berpikir panjang, Penggugat langsung mengizinkan, alm Yali membangun di atas tanah milik Penggugat dengan catatan apabila suatu waktu tanah perbatasan tersebut mau dipergunakan oleh penggugat maka aIm, YaLi harus rela keluar dan membongkar bangunannya dari atas tanah milik Penggugat tanpa menuntut ganti rugi ;

Bahwa setelah bertahun-tahun lamanya alm, Yali tinggal sementara memondok di atas tanah milik Penggugat, waktu yang tidak terasa terus berjalan, hari demi hari, bulan waktu kewaktu selaIu bertambah, sudah bertahun tahun lamanya aIm (Yali), bersama keluarganya, tinggal di atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa kemudian satu persatu pun menikah dan berkeluarga, laIu satu persatupun membangun pondok di atas tanah perbatasan milik Penggugat yang berdampingan dengan rumah Penggugat hingga sekarang ;

Bahwa setelah tanah perbatasan tersebut mau dipergunakan oleh Penggugat, laIu Penggugat menyampaikan kepada alm YaLi, serta para Tergugat bahwa tanah perbatasan milik Penggugat tersebut mau dipergunakan, dan aImarhum Yali beserta Para Tergugat harus rela keluar dari atas tanah milik Penggugat ;

hal 3 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun penyampaian Penggugat, bukannya disambut baik oleh Alm Yali dan para Tergugat, tapi malah justru terbalik alm Yali beserta para Tergugat tidak mau membongkar dan tidak mau keluar serta tidak mau pindah dari atas tanah milik Penggugat, dengan alasan bahwa tanah perbatasan tersebut adalah miliknya ;

Bahwa bukan hanya itu saja para Tergugat sebagai mana disebutkan pada Posita Gugatan tersebut di atas, Alm, Yali beserta Tergugat, ternyata secara diam-diam, membuat Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987 dengan cara perbuatan secara melawan hukum, padahal alm, Yali tidak pernah menggarap atau berkebun di atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa atas dasar surat yang dibuat itulah alm Yali bersama para Tergugat tidak mau pindah dan tidak mau keluar dari tempat itu hingga sekarang dengan dalil bahwa tanah perbatasan tersebut adalah miliknya;

Bahwa didalam Surat Keterangan kesaksian Penggarapan Tanah yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987, alm. Yali, mengatakan tanah perbatasan tersebut dibeli dari Sdr Saraila pada tahun 1962 hal ini bisa dibuktikan bahwa perbuatan almarhum Yali, tidak benar dan hanya rekayasa, sebab adanya selisih 25 tahun antara pembelian, dengan pembuatan Surat Keterangan kesaksian Penggarapan Tanah a/n Almarhum Yali dan perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan cara perbuatan secara melawan hukum ;

Bahwa Surat Keterangan kesaksian Penggarapan Tanah yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987, a/n. Yali, yang dijadikan dasar pengakuan di atas tanah milik Penggugat adalah tidak benar, rekayasa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan lumpuh (Buiten Effect Genteld), oleh karena didalam aturan administrasi pertanahan pembuatan surat di kelurahan dan kecamatan ketika seseorang membeli sebidang tanah, otomatis surat tersebut berbunyi Surat keterangan Pelepasan hak bukan Surat keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah;

Bahwa mustahil seseorang membeli sebidang tanah perbatasan tidak punya tanda bukti dan tidak membuat surat tanah atau Kwitansi pada saat itu sebagai tanda bukti pembelian, apalagi almarhum Yali adalah Ketua RT didaerah tersebut, jadi tidak beralasan hukum almarhum Yali membeli tanah perbatasan lalu 25 tahun kemudian baru membuat surat Keterangan Kesaksian Penggarapan tanah, oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan dengan cara perbuatan secara melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan lumpuh (Buiten Effect Genteld) ;

Bahwa Penggugat melihat permasalahan ini adalah permasalahan keluarga kemudian Penggugat dengan sabar secara perlahan-lahan mengadakan pendekatan membujuk alm Yali dan para tergugat, agar mau mengerti dan menyerahkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwatasan tersebut kepada Penggugat, namun bujukan penggugat tidak membuahkan hasil sampai aIm Yali, meninggal dunia ;

Bahwa setelah AIm Yali meninggal dunia, Penggugat pun masih berupaya untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya, yaitu para Tergugat, agar bisa mengerti dan mengosongkan tanah perwatasan milik Penggugat, namun itupun para Tergugat tetap tidak mau mengerti ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja merampas tanah perwatasan hak milik Penggugat yang terletak dulu di RT 05 sekarang RT.023, Kelurahan, Sepinggan, Kecamatan, Balikpapan Selatan, yang seluas ± 8.659 m², dengan cara Perbuatan secara melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan Para Penggugat dengan segala akibatnya;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas surat-surat segel tanah yang dimiliki oleh Tergugat, serta tanah perwatasan seluas $\pm 8\,659$ m² yang terletak dulu RT 05 sekarang RT. 023, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Cq Camat Balikpapan Timur, Cq. Lurah Sepinggan Sebagai Tergugat X yang telah membantu menerbitkan Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama Yali, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara perbuatan secara melawan hukum ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Cq. Camat Balikpapan Timur, Sebagai Tergugat IX, yang telah membantu menerbitkan Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama Yali, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara perbuatan secara melawan hukum ;

Bahwa perkara ini sudah cukup lama terjadi bahkan sebelum alm (Yali) meninggal dunia tanah perwatasan tersebut sudah dipermasalahkan oleh alm, Yali bahkan perkara ini sering dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sekiranya gugatan para Penggugat dikabulkan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan sebelum memutuskan Pokok Perkara, terlebih dahulu menyatakan Putusan Provisi untuk menghentikan sementara kegiatan apa saja di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

hal 5 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Untuk Provisi Para Penggugat ;
2. Menghentikan sementara kegiatan apa saja diatas tanah yang menjadi obyek sengketa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perbatasan objek sengketa yang terletak dulu di RT 05 sekarang RT.023, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan. Balikpapan Selatan, dengan luas $\pm 8\,659\text{ m}^2$ dan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Naha ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. H. Hasani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Balikpapan - Samboja ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr H. Suhe ;Adalah merupakan tanah milik Penggugat Dullah ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah orang yang berhak menguasai dan memiliki tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum, bahwa Perbuatan Para Tergugat, yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Hukum Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh, Pemerintah Kota Balikpapan Cq, Camat Balikpapan Timur, Cq. Lurah Sepinggan, Sebagai Tergugat X yang telah membantu menerbitkan Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama Yali, adalah perbuatan dengan cara perbuatan secara melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Cq, Camat Balikpapan Utara Sebagai Tergugat XI, yang telah membantu menerbitkan Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama Yali, adalah perbuatan dengan cara perbuatan secara melawan hukum;
7. Menyatakan hukum Surat Keterangan Kesaksian Penggarapan Tanah, yang dibuat tertanggal 15 Juli 1987,- atas nama Yali, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dinyatakan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan Lumpuh (Buiten Effect Genteld) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat atau siapa saja yang yang mendapatkan hak dari padanya atau membangun rumah di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan dengan cara perbuatan secara Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya baik sebagian maupun seluruhnya atas sebidang tanah sengketa yang terletak dulu di RT 05 sekarang RT. 023, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan. Balikpapan Selatan, dengan luas $\pm 8\,659\text{ m}^2$ menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas, terhitung sejak keputusan ini diucapkan atau diberitakan dan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum para Tergugat, apabila Tergugat tidak mengindahkan atau lalai melaksanakan ketentuan ini dihukum untuk membayar uang paksa (Dwansoom) sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari sampai dengan Tergugat melaksanakan dan menyerahkan tanah tersebut dengan baik kepada Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
12. Menyatakan keputusan ini dapat dilakukan lebih dahulu, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bijvooraad) ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau setidak-tidaknya ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang dianggap patut dan adil menurut Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa perkara ini (No.48/Pdt.G/2009/PN.Bpp) telah Nebis In Idem dengan perkara perdata Nomor :89/Pdt.G/2008/PN.Bpp., yang sekarang ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding, sesuai akta banding tertanggal 2 Februari 2009 dengan subyek dan obyek serta alasan hukum yang sama ;
- 2 Bahwa antara perkara Nomor : 48/Pdt.G/2009/PN.Bpp., dengan perkara Nomor : 89/Pdt.G/2008/PN.Bpp., terdapat persamaan subyek hukum, obyek hukum dan juga termasuk alasan-alasan hukum, sehingga dalam satu subyek dan obyek hukum serta alasan hukum yang sama tidak dapat diajukan ke persidangan dua kali (Nebis In Idem) gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam uraian posita gugatan Penggugat ;

hal 7 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa oleh karena perkara Nomor : 89/Pdt.G/2008IPN.Bpp.- masih proses pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka secara hukum yang baik dan benar perkara ini Nomor : 48/Pdt.G/2009/PN.Bpp.- tentu patut untuk tidak dapat diperiksa dan atau dilanjutkan ;

Tentang Kurang Pihak :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak mengikut sertakan pihak pihak yang berada di atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Subyek) hukumnya ;
- 2 Bahwa pihak yang tidak diikut sertakan dalam gugatan ini ialah penguasaan tanah di atas tanah sengketa yaitu orang bernama X dengan Sertifikat Nomor : 1293/ Kelurahan Sepinggan tanggal 30 September 1992 dan pihak Badan Pertanahan Kota Balikpapan yang mengeluarkan Sertifikat tersebut, oleh karena tanpa diikut sertakan pemilik dan penerbit Sertifikat, maka Sertifikat akan bernilai hukum untuk selamanya karena tak pernah digugat dalam perkara ini maka gugatan ;
- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi subyek hukum maka gugatan tidak sempurna dan tidak lengkap, maka sangat cukup beralasan hukum bahwa gugatan wajib ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Tentang Gugatan Kabur/Obscur libel :

- 1 Setelah membaca surat gugatan alinea awal tertulis bahwa yang bertanda tangan dibawah ini nama Dullah, namun demikian setelah kita cermati yang bertanda tangan pada halaman akhir adalah bukan Dullah tetapi orang yang bernama Andi Mansyur Abdullah, sehingga tidak jelas yang mana yang sebenarnya harus tandatangan pada surat gugatan ini sehingga menjadi kabur ;
- 2 Bahwa di dalam surat gugatan tidak pernah ada menyebutkan legalitas apapun dari Penggugat terhadap obyek sengketa ;
- 3 Tentang letak obyek sengketa apakah masuk wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan ataukah Balikpapan Timur, maupun Kecamatan Balikpapan Utara oleh karena pada petitum angka 7 dalam surat gugatan menyebutkan kaliman Balikpapan Utara sebagai Tergugat II sedangkan dalam subyek gugatan No.11 Tergugat II adalah Camat Balikpapan Timur ;
- 4 Dasar gugatan tentang ukuran luas tanah adalah 8.659 m2 tetapi tidak menyebutkan bentuk dan ukuran sisi tanah sehingga tidak diketahui bentuk tanah tersebut apakah segi empat atau segi tiga atau tidak berbentuk atau bulat seperti bola, sehingga mengaburkan surat gugatan oleh karena itu beralasan hukum pula bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) yang harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2009/PN.Bpp. tanggal 8 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan No. 29/Pdt/2011/PT.KT.Smda. tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2009/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Penggugat tidak diajukan jawaban memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

hal 9 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan bukti Penggugat, berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat tertanggal 19 Desember 1965, yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sepinggian Balikpapan LAPATA, serta disaksikan oleh orangtua para Tergugat alm Yali dan diketahui sebagai Ketua RT V Kamp Sepinggian Balikpapan ;
- Bahwa Bukti Pemohon Kasasi yang terungkap di persidangan yaitu berupa Bukti surat yang dibuat tertanggal 9 September 1975,- mengatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan melalui alm Yali orang Tua para Tergugat sebagai Ketua RT 05 Kel Sepinggian kemudian selanjutnya menyerahkan kepada warga Masyarakat untuk dibangun Langgar/Masjid tempat Ibadah bagi umat Islam ;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan orangtua Para Tergugat sepakat membuat Surat Perjanjian pinjam Pakai Tanggal 17 September 1982,- alm Yali orang Tua para Tergugat meminjam pakai tanah milik Penggugat yang terletak dulu RT 05 sekarang RT 23, Kel Sepinggian untuk menempati bangunan sementara, apabila dikemudian hari Penggugat mau mempergunakan Tanahnya maka alm Yali beserta anaknya yaitu para Tergugat dengan sukarela bersedia membongkar bangunanya dan meninggalkan tanah perbatasan tersebut milik Penggugat tanpa menuntut ganti rugi ;
- Bahwa didalam surat Penguasaan Tanah Negera yang dibuat tertanggal 19 Desember 1965, milik Penggugat yang dibuat tertanggal alm Yali orang tua para Tergugat ikut menanda tangani sebagai saksi dan mengetahui sebagai Ketua RT 5 kel Sepinggian Balikpapan ;
- Bahwa Surat - surat yang dimiliki oleh para Tergugat adalah Rekayasa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena surat - surat tersebut yang yang dijadikan bukti dipersidangan dan di dalam Bukti tersebut tanda tangan orang tua para Tergugat berbeda satu sama lain ;
- Bahwa menurut hemat Penggugat asal dan Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama maupun tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam Putusan a quo dinilai kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang didambakan oleh pencari keadilan (Justiciabel) karena ternyata dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum telah terdapat kesalahan-kesalahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan-kekeliruan yang sangat mendasar, baik dalam mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara, maupun dalam menganalisa bukti-bukti, dan fakta-fakta yang sangat mendasar dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa ada perkara yang sama yang masih berjalan (ditingkat banding) dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan maka perkara a quo sebaiknya diajukan setelah perkara yang terdahulu berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dullah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DULLAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

hal 11 dari 12 hal. Put.No.471 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2013** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N, K.Kn.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N, K.Kn.

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum

Ketua :

ttd.

I Made Tara, SH

Biaya-biaya :

- 1 Redaksi.....Rp. 5.000,-
- 2 MeteraiRp. 6.000,-
- 3 Administrasi Kasasi... Rp.489.000-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)